

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan hukum, bukan berdasarkan kekuasaan belaka. Oleh karena itu segala sesuatu harus berjalan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Norma hukum bertujuan untuk melindungi kepentingan individu agar tercipta keadilan sosial dalam masyarakat. Untuk menunjang tercapainya tujuan tersebut dibutuhkan aturan hukum yang mengamodir kepentingan masyarakat dalam menata kehidupan sosialnya. Aturan hukum yang mampu mengakomodir kepentingan masyarakat merupakan manifestasi perasaan hukum masyarakat (*Living law*). Dalam tatanan tersebut hukum positif akan memiliki daya berlaku yang efektif apabila berisikan dan atau selaras dengan norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan.

Pandangan hukum pidana dengan hukum adat (*Living law*) atau hukum yang hidup dalam masyarakat menimbulkan persoalan pelik terhadap ditetapkannya sifat melanggar hukum suatu perbuatan (*Wederrechtelijkheid*). Adakalanya pandangan hukum pidana tidak sinkron dengan norma hukum yang berlaku dalam masyarakat. Artinya bahwa suatu perbuatan menurut ukuran yang berlaku dalam masyarakat dipandang sebagai perbuatan yang melanggar norma hukum. Oleh karena itu harus

dihukum, akan tetapi menurut hukum pidana, tidak dipandang sebagai perbuatan yang melanggar hukum (aturan-aturan hukum pidana). Ataupun sebaliknya suatu perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan yang tidak melanggar norma berlaku dalam masyarakat, menurut hukum pidana.

Contoh konkrit pertentangan pandangan di atas adalah perbuatan untuk melacurkan diri (Prostitusi). Bila kita memperhatikan pasal demi pasal dalam KUHP tidak satupun pasal yang mengatur secara khusus mengenai prostitusi. Dengan tidak adanya pasal yang mengatur tentang prostitusi, maka perbuatan melacurkan diri seorang wanita, pelacur tidak dianggap sebagai suatu kejahatan menurut pandangan hukum pidana.

Bagaimanapun jahatnya suatu perbuatan bila tidak dilarang dalam suatu perundang-undangan yang berlaku tidak dianggap sebagai kejahatan, hal tersebut sesuai dengan pasal 1 ayat 1 KUHP yang menganut azas *nullum delictum sine preavia lege poenale*, yang inti pokoknya menyatakan bahwa tidak ada suatu perbuatan yang dapat dihukum, jika ketentuan dalam undang-undang tidak ada terlebih dahulu.

Didasarkan sampai hari ini, di Indonesia yang melarang menjual jasa seks atau melakukan aktifitas lain yang sejenis. Hukum pidana hanya melarang mereka yang membantu dan menyediakan pelayanan seks secara illegal seperti yang tertera

dalam KUHP pasal 284, 296, 298, 297, dan 506 KUHP juga melarang perdagangan wanita dibawah umur.

Latar belakang yang menjadi landasan para wanita ini menjadi PSK dominan karena faktor ekonomi, meskipun banyak faktor lainnya seperti ketidak puasan dengan pasangan, trauma, kurang mendapat perhatian dan lainlain. Para PSK nekat untuk tetap beroperasi dikarenakan kebutuhan-kebutuhan yang harus mereka penuhi, serta tuntutan sebagai tulang punggung keluarga di desa. Menjadi PSK merupakan jalan pintas untuk memperoleh uang dengan cepat sehingga penghasilan yang didapat bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Seperti hukum ekonomi, ada permintaan maka ada penawaran, hukum inilah yang membuat PSK terus hidup. Tidak ada agama yang melegalkan pelacuran. Profesi yang mendapat banyak pro dan kontra ini tentu mendatangkan konflik pada diri pelaku. Adanya pertentangan dalam diri yang berhadapan dengan agama dan norma-norma di masyarakat, resiko penyakit yang mungkin akan didapat, serta pertentangan eksternal dari masyarakat sendiri yang akan menolak adanya prostitusi di lingkungan mereka, hal-hal tersebut menambah faktor penyebab terjadinya konflik pada diri PSK. Adanya pertentangan ini tentu berpengaruh pada kehidupan yang dijalani oleh para PSK.¹

Sebuah portal media elektronik kota bandung melakukan survey dengan pengambilan sampel secara accidental sebanyak 153 orang, dikemukakan bahwa para PSK ini masuk ke dunia prostitusi karena ingin mendapatkan banyak uang dalam

¹ (sumber: www.merdeka.com dan www.republika.com, diakses pada 26 juli 2020)

waktu yang singkat. Kebanyakan dari mereka justru tidak menikmati hubungan seksual yang terjalin dengan para kliennya. Mereka sesungguhnya ingin memiliki keluarga yang harmonis dan suami yang baik². Terdapat pula pekerja seks komersial yang memiliki latar belakang melakukan tindakan prostitusi karena adanya faktor endogen berupa nafsu kelamin yang besar (*hyper seks*), serta keinginan untuk memiliki kehidupan yang mewah³.

Prostitusi seperti halnya mengungkapkan masalah yang paling klasik dibumi ini, masalah tersebut memang telah lama berakar dalam peradaban manusia namun tetap terasa baru untuk dibicarakan dan dibahas, sulit ditentukan secara pasti kapan munculnya profesi ini, namun bisa dikatakan sejak adanya norma perkawinan, bersama itulah lahirnya dengan apa yang disebut prostitusi. Sebab prostitusi dianggap salah satu penyimpangan dari norma perkawinan dan masyarakat. Masalah prostitusi yang sering dibaca dari beberapa media baik cetak maupun elektronik merupakan suatu bukti alasan penanggulangnya namun prostitusi tersebut tidak memperlihatkan tendensi menurun. Hingga kini hampir semua ibukota provinsi di Indonesia dapat dijumpai rumah-rumah bordil yang menampung puluhan sampai dengan ratusan wanita prostitusi, bahwa beberapa kota terpencil wanita-wanita pelacur dikoordinir oleh germo untuk melakukan pekerjaannya.

² (sumber: www.kabarnesia.com diakses pada 6 juli. 2020)

³ Soekanto (2006: 238)

Tabel 1.1
Data Rekapitulasi PSK Pada Tahun 2018,2019 s/d april 2020 di Wilayah Kec Regol

SatPol –PP kota	2018	2019	2020
Bandung	38	37	5

Sumber : Satpol-PP Kota Bandung

Berdasarkan dari Tabel 1.1 terdapat 75 kasus PSK di Wilayah Kec Regol, Kota Bandung yang terjaring/terdata oleh pihak kepolisian yang bekerja sama dengan beberapa instansi seperti SatPol-PP dan DINSOS Kota Bandung terjadi penurunan namun tidak signifikan akan tetapi dilihat dari data tahun 2020 hanya terdapat 5 PSK yang terjaring oleh pihak kepolisian.

Melihat kenyataan tersebut pihak yang berkompeten sebenarnya tidak tinggal diam, pihak kepolisian sering mengadakan razia terhadap wanita bahkan sering melakukan penangkapan dan penahanan, serta pihak dinas sosial telah berulang kali mengadakan rehabilitasi dan memberikan kursus-kursus terhadap wanita prostitusi, pemerintah kota telah mengeluarkan peraturan-peraturan dan mengambil kebijaksanaan namun hasilnya masih jauh dari harapan. Keadaan menjadi ironis karena justru terjadi dimasyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral sebagaimana yang tertuang dalam sila-sila pancasila.

Sistem deteksi dini dan peringatan dini dilakukan oleh satuan Intelijen khususnya Polri wilayah hukum Polrestabes Bandung, Khususnya Wilayah Hukum

Polsek Regol. Intelijen keamanan (INTELKAM) adalah suatu usaha, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan yang dilakukan dengan metode-metode tertentu dan secara terorganisasi untuk mendapatkan atau menghasilkan produk berupa pengetahuan tentang masalah-masalah ekonomi, kemudian disajikan kepada pimpinan atau user sebagai bahan pengambilan keputusan atau kebijakan dan tindakan. Tugas pokok intelijen yang digunakan tugas pokok Polri yaitu menyelenggarakan kegiatan operasional intelijen keamanan polri untuk mendukung baik dipusat maupun di daerah dalam rangka memelihara dan mewujudkan kondisi yang kondusif agar tidak terjadi lagi praktik prostitusi di kota bandung.

Fungsi intelijen keamanan ialah serangkaian usaha, kegiatan, pekerjaan, penggalangan untuk keperluan pelaksanaan tugas pokok kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat⁴.

Dalam menyelenggarakan fungsi Intelijen keamanan yang tergelar mulai dari tingkat pusat sampai dengan kewilayahan perlu didukung dengan berbagai sarana dan prasarana, salah satunya melalui penertiban produk Intelijen yang digunakan sebagai bahan pengambilan kebijakan dan keputusan bagi unsur pimpinan. Produk Intelijen secara khusus berisi fakta dan keterangan yang menggambarkan perkembangan terkini tentang situasi dan kondisi keamanan dalam negeri yang bersifat rahasia dengan akses terbatas.

⁴ PERKABIK NO 1 TAHUN 2013

Setelah melalui analisis yang panjang maka akan menghasilkan produk Intelijen yang akurat. Disinilah peran intelijen memberi masukan kepada pimpinan untuk mengetahui perkembangan kasus praktik prostitusi di wilayah kota Bandung yang menyebabkan tuntutan begitu tinggi terhadap peran polisi sebagai penegak hukum, pelindung dan pengayom masyarakat. Maka intelijen menjadi komponen terdepan dalam merespon polisi terhadap berbagai tuntutan tersebut. Intelijen akan berfungsi bagi satuan apabila organisasi intelijen cukup solid, sistem dan metodenya berkembang sesuai dengan hakekat ancaman yang dihadapinya. Namun yang lebih penting adalah pelaksanaan tugas Intelijen. Baik perorangan maupun unit harus memiliki komitmen yang tinggi terhadap intelijen, maupun mengimplementasikan dan mengembangkan teori intelijen dalam kondisi lapangan yang berubah-ubah serta menghasilkan produk intelijen yang tajam, akurat dan terpercaya sesuai kebutuhan satuannya dalam mencegah praktik prostitusi di kota Bandung yang mungkin bisa terjadi sewaktu-waktu.

Sesuai dengan uraian diatas, diketahui bahwa meskipun telah ada aturan pemerintah tentang perlindungan perempuan dan anak namun masih ada oknum yang melanggar aturan tersebut demi keuntungan pribadinya tanpa mempertimbangkan dampaknya bagi masyarakat sekitar dan dirinya sendiri. Oleh karena itu pihak kepolisian sebagai alat Negara dalam hal ini melaksanakan peranannya dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Peran yang dilakukan kepolisian sebagaimana diatur dalam dalam pasal 2 Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakan hukum; serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Fungsi kepolisian menurut Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 adalah melaksanakan fungsi pemerintah Negara di bidang pemelihara keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Melihat banyaknya kemungkinan terjadinya pelanggaran Praktik Prostitusi di wilayah kota bandung khususnya wilayah hukum Polsek Regol. Intelijen merupakan salah satu fungsi polri tentu harus lebih memperhatikan lagi permasalahan ini.

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dan menuangkannya kedalam sebuah karya ilmiah berbentuk Tugas Akhir dengan judul :

“Peran Unit Intelkam Dalam Melaksanakan Upaya Pencegahan Praktik Prostitusi Di Wilayah Hukum Polsek Regol Kota Bandung.”

1.2. Identifikasi masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka peneliti membatasi masalah yang menyangkut Peran Satuan Intelkam Dalam Menyelidiki Praktik Prostitusi Di Kota Bandung khususnya di wilayah Polsek Regol sebagai berikut :

1. Bagaimana peran Unit Intelkam Polsek Regol Dalam Mealaksanakan Upaya Pencegahan Praktik Prostitusi di Wilayah Hukum Polsek Regol ?
2. Faktor-faktor apakah yang mendukung dan menghambat Unit Intelkam Polsek Regol Kota Bandung dalam melaksanakan upaya pencegahan terjadinya Praktik Prostitusi di Kota Bandung ?
3. Upaya apa yang dilakukan Unit Intelkam dalam melaksanakan pencegahan terjadinya Praktik Prostitusi di Kota Bandung, khususnya wilayah hukum Polsek Regol Kota Bandung ?

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1. Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian yang dilakukan yaitu untuk menganalisa kinerja unit intelkam dalam menangani dan mencegah masalah yang akan muncul terkait Praktik Prostitusi Di Wilyah Hukum Polsek Regol Kota Bandung.

1.3.2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah :

1. Untuk menganalisa maupun mendeskripsikan peran dari Unit Intelkam Polsek Regol Dalam Upaya Pencegahan

Praktik Prostitusi di Wilayah Hukum Polsek Regol Kota Bandung.

2. Untuk mengetahui dukungan dan hambatan apa saja yang dialami Unit Intelkam Polsek Regol Kota Bandung dalam melaksanakan upaya pencegahan terjadinya Praktik Prostitusi.
3. Untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan Unit Intelkam Polsek Regol Kota Bandung dalam upaya pencegahan terjadinya Praktik Prostitusi.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi kegiatan penelitian dan dapat digunakan sebagai rujukan dalam pengambilan kebijakan yang meliputi :

1. Untuk kegiatan akademis, dapat digunakan sebagai bahan informasi bagi penelitian selanjutnya dalam pengembangan ilmu kepolisian.
2. Secara praktis, dapat digunakan sebagai salah satu bahan pengetahuan dan pedoman bagi pihak-pihak pengambilan kebijakan serta keputusan yang berhubungan dengan masalah yang terdapat penelitian ini.

3. Bagi penulis, hasil penelitian ini akan memberikan wawasan pengetahuan tentang masalah yang diteliti sehingga memperoleh gambaran yang jelas mengenai sesuai atau tidaknya antara fakta dengan teori yang ada.